



**PUTUSAN**  
Nomor : 105/PID.SUS/2015/PN.Crp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : RIZA ALS REZA BIN AMANCIK.
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 7 Desember 1977.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perumahan Vila Mone Mas Kelurahan Talang  
Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah  
kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : D.III

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 September 2015 s/d tanggal 9 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M GUNAWAN, SH  
Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Curup, berdasarkan  
Penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Agustus 2015

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : 55/TP/08/2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 105/Pen.Pid/2015/PN.CRP tertanggal 13 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 105/Pen.Pid/2015/PN.Crp tertanggal 13 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZA ALS REZA BIN AMANCIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZA ALS REZA BIN AMANCIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Billing/ report data Billing
  - 1 (satu) Unit HP Advan Vandroid S5 warna putih dengan No.lmei 1. 352810310473877. lmei 2. 352810310933870
  - 1 (satu) unit memoricard dengan kapasitas 2 GB
  - 1 (satu) unit cardrider
  - 1 (satu) buah kasur warna merah merk "Bola Dunia"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang bertuliskan "Champ"

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) unit CPU

Dikembalikan kepada saksi Yandi Wiryawan, S.Sos

4. Menetapkan agar terdakwa RIZA ALS REZA BIN AMANCIK dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2015 dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

-----Bahwa ia Terdakwa **RIZA Als REZA Bin AMANCIK**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Januari 2015 sekira jam 19.00 Wib atau suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 bertempat di Kamar kontrakan terdakwa perumahan Vila Mone mas Kel.Talang Rimbo Lama Kec. Curup tengah Kab.Rejang Lebong atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **Mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

Berawal pada waktu dan tempat di atas terdakwa **Riza Als Reza Bin Amancik** berhubungan badan dengan **saksi korban Siska Yerina Als Yeri Binti Baharudin** yang merupakan pacar terdakwa, selanjutnya selesai terdakwa dan saksi korban berhubungan badan, saksi korban mandi dan selesai mandi saksi korban duduk di pinggir kasur untuk berhias dimana saat itu posisi saksi korban membelakangi terdakwa dalam keadaan bertelanjang dada sedangkan terdakwa dalam posisi terlentang dikasur dengan bertelanjang bulat, pada saat itu terdakwa merekam adegan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi korban berdurasi sekitar 30 (tiga puluh) detik, setelah itu terdakwa memtransfer video tersebut ke Handphone Advance Vandroid s5 milik terdakwa dengan menggunakan Bluetooth, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi korban. Selanjutnya pada hari senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi ke warnet yang terletak di Jl. Iskandar Ong kel. Talang Rimbo lama dimana terdakwa mengaktifkan personal komputer pada bilik 7 (tujuh) atas nama pengguna BOY, lalu terdakwa membuat akun facebook atas nama Sisca Yerina dan mengupload video tersebut dengan cara kartu memori pada handphone Advan Vandroid dimasukan dalam cardrider, kemudian dihubungkan pada Personal Computer yang terdapat pada bilik 7 (tujuh) warnet tersebut, setelah terdakwa berhasil mengupload video tersebut ke dalam akun Face book dengan nama akun Siska yerina, maka terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain / pemilik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun face book lain diantara nya beberapa pemilik akun Face book yang terdakwa ketahui merupakan teman saksi korban dan disamping itu terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke beberapa pemilik akun face book yang menjalin pertemanan dengan akun Sisca yerina. Keesok harinya Selasa tanggal 19 Mei 2015 terdakwa merubah akun face book dengan nama akun Siska Yerina yang di dalamnya berisi rekaman Video saksi korban dalam kondisi bertelanjang dada tersebut menjadi akun adib falih pratama.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk merekam maupun untuk mengupload video saksi korban dalam keadaan bertelanjang dada, bahwa tujuan terdakwa meng Upload video tersebut ke akun face book yang tersangka buat adalah untuk menggertak / menakut – nakuti saksi korban agar mau menikah dengan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar batasan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kab. Rejang Lebong yang mencakup tentang perilaku, tingkah laku maupun tindakan – tindakan lain yang tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip kesopanan yang sesuai dengan budaya bangsa dan keluhuran budaya selaku bangsa yang beradab dan beragama.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa **RIZA Als REZA Bin AMANCIK**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Januari 2015 sekira jam 19.00 Wib atau suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 bertempat di Kamar kontrakan terdakwa perumahan Vila Mone mas Kel.Talang Rimbo Lama Kec. Curup tengah Kab.Rejang Lebong atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat di atas terdakwa **Riza Als Reza Bin Amancik** berhubungan badan dengan **saksi korban Siska Yerina Als Yeri Binti Baharudin** yang merupakan pacar terdakwa, selanjutnya selesai terdakwa dan saksi korban berhubungan badan, saksi korban mandi dan selesai mandi saksi korban duduk di pinggir kasur untuk berhias dimana saat itu posisi saksi korban membelakangi terdakwa dalam keadaan bertelanjang dada sedangkan terdakwa dalam posisi terlentang dikasur dengan bertelanjang bulat, pada saat itu terdakwa merekam adegan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi korban berdurasi sekitar 30 (tiga puluh) detik, setelah itu terdakwa memtransfer video tersebut ke Handphone Advance Vandroid s5 milik terdakwa dengan menggunakan Bluetooth, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi korban. Selanjutnya pada hari senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi ke warnet yang terletak di Jl. Iskandar Ong kel. Talang Rimbo lama dimana terdakwa mengaktifkan personal komputer pada bilik 7 (tujuh) atas nama pengguna BOY, lalu terdakwa membuat akun facebook atas nama Sisca Yerina dan mengupload video tersebut dengan cara kartu memori pada handphone Advan Vandroid dimasukan dalam cardrider, kemudian dihubungkan pada Personal Computer yang terdapat pada bilik 7 (tujuh) warnet tersebut, setelah terdakwa berhasil mengupload video tersebut ke dalam akun Face book dengan nama akun Sisca yerina, maka terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain / pemilik akun face book lain diantara nya beberapa pemilik akun Face book yang terdakwa ketahui merupakan teman saksi korban dan disamping itu terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke beberapa pemilik akun face book yang menjalin pertemanan dengan akun Sisca yerina. Keesok harinya selasa tanggal 19 Mei 2015 terdakwa merubah akun face book dengan nama akun Siska Yerina yang di dalamnya berisi rekaman Video saksi korban dalam kondisi bertelanjang dada tersebut menjadi akun adib falih pratama.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk merekam maupun untuk mengupload video saksi korban dalam keadaan bertelanjang dada, bahwa tujuan terdakwa meng Upload video tersebut ke akun face book yang tersangka buat adalah untuk menggertak / menakut – nakuti saksi korban agar mau menikah dengan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar batasan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kab. Rejang lebung yang mencakup tentang perilaku, tingkah laku maupun tindakan – tindakan lain yang tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip kesopanan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan budaya bangsa dan keluhuran budaya selaku bangsa yang beradab dan beragama.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 4 Ayat (1), huruf d dan e No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi -----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **RIZA Als REZA Bin AMANCIK**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Januari 2015 sekira jam 19.00 Wib atau suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 bertempat di Kamar kontrakan terdakwa perumahan Vila Mone mas Kel.Talang Rimbo Lama Kec. Curup tengah Kab.Rejang Lebong atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **menjadikan oranglain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

Berawal pada waktu dan tempat di atas terdakwa **Riza Als Reza Bin Amancik** berhubungan badan dengan **saksi korban Siska Yerina Als Yeri Binti Baharudin** yang merupakan pacar terdakwa, selanjutnya selesai terdakwa dan saksi korban berhubungan badan, saksi korban mandi dan selesai mandi saksi korban duduk di pinggir kasur untuk berhias dimana saat itu posisi saksi korban membelakangi terdakwa dalam keadaan bertelanjang dada sedangkan terdakwa dalam posisi terlentang dikasur dengan bertelanjang bulat, pada saat itu terdakwa merekam adegan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi korban berdurasi sekitar 30 (tiga puluh) detik, setelah itu terdakwa memtransfer video tersebut ke Handphone Advance Vandroid s5milik terdakwa dengan menggunakan Bluetooth, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi korban. Selanjutnya pada hari senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi ke warnet yang terletak di Jl. Iskandar Ong kel. Talang Rimbo lama dimana terdakwa mengaktifkan personal komputer pada bilik 7 (tujuh) atas nama pengguna BOY, lalu terdakwa membuat akun facebook atas nama Sisca Yerina dan mengupload video tersebut dengan cara kartu memori pada handphone Advan Vandroid dimasukan dalam cardrider, kemudian dihubungkan pada Personal Computer yang terdapat pada bilik 7 (tujuh) warnet tersebut, setelah terdakwa berhasil mengupload video tersebut ke dalam akun Face book dengan nama akun Sisca yerina,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain / pemilik akun face book lain diantara nya beberapa pemilik akun Face book yang terdakwa ketahui merupakan teman saksi korban dan disamping itu terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke beberapa pemilik akun face book yang menjalin pertemanan dengan akun Sisca yerina. Keesok harinya selasa tanggal 19 Mei 2015 terdakwa merubah akun face book dengan nama akun Siska Yerina yang di dalamnya berisi rekaman Video saksi korban dalam kondisi bertelanjang dada tersebut menjadi akun adib falih pratama.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk merekam maupun untuk mengupload video saksi korban dalam keadaan bertelanjang dada, bahwa tujuan terdakwa meng Upload video tersebut ke akun face book yang tersangka buat adalah untuk menggertak / menakut – nakuti saksi korban agar mau menikah dengan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar batasan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kab. Rejang lebong yang mencakup tentang perilaku, tingkah laku maupun tindakan – tindakan lain yang tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip kesopanan yang sesuai dengan budaya bangsa dan keluhuran budaya selaku bangsa yang beradab dan beragama.

**-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 35 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 9 No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi -----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi SISKA YERINA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 jam 09.30 saat sedang berada di Jalan di Kepahiyang, saksi ditelpon oleh saksi hayatul Fitri yang mengatakan tentang ado vidio di facebook dan selanjutnya saksi hayatul Fitri menyuruh saksi menemui saksi Uci di kantornya karena saksi Uci meminta nomor HP saksi
- Bahwa selanjutnya saksi Uci ada menelpon saksi sekira pukul 10.00 WIB dan menanyakan saksi berada dimana, lalu saksi Uci menayakan tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook baru saksi dan saksi menjawab tidak ada facebook, dan selanjutnya saksi Uci mengajak bertemu dengan saksi dikantor saksi Uci di Dinas peternakan kabupaten Kepahiyang

- Bahwa selanjutnya saksi menjumpai saksi Uci di kantor dinas Peternakan Kabupaten kepahiyang
- Bahwa selanjutnya di kantor saksi Uci, saksi diberitahu ado vidio yang memuat wajah mirip saksi di facebook atasnama siska Yerina
- Bahwa saksi Uci menanyakan apakah benar vidio tersebut adalah saksi sendiri dan setelah melihat vidio tersebut saksi membenarkan kalau perempuan yang ada di vidio tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana vidio tersebut sampai ada di facebook
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana vidio tersebut direkam, namun saksi membenarkan kalau perempuan yang ada dalam vidio tersebut adalah saksi, dan vidio tersebut diambil di kontrakan terdakwa di perumahan Mone Mas kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa saksi pernah main kekontrakan terdakwa yang berada di Talang Rimbo tersebut dan saksi bersama terdakwa pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak dua kali
- Bahwa saksi telah pacaran bersama terdakwa selama lebih kurang enam bulan
- Bahwa saksi adalah seorang janda yang mempunyai seorang anak, demikian juga terdakwa seorang duda yang memilik satu orang anak
- Bahwa vidio tersebut diambil terdakwa dari HP Nokia X2 milik terdakwa sendiri yang sudah diberikan terdakwa kepada saksi namun saat terdakwa mengambil gambar tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa sebelum vidio tersebut beredar, terdakwa beberap kali memaksa saksi untuk datang ke kontrakan terdakwa di Curup, namun saksi tidak mendatangi terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengancam saksi kalau saksi tidak datang ke Curup, maka terdakwa akan mengedarkan vidio saksi kepada teman saksi
- Bahwa terdakwa ada mengajak saksi untuk menikah namun secara siri karena terdakwa belum mempunyai uang, namun saksi tidak mau
- Bahwa saksi mengatakan kalau mau menikah datang kerumah dan melamar baik baik
- Bahwa selama pacaran dengan terdakwa, terdakwa berperilaku baik namun pernah memukul saksi serta memaksa untuk datang ke kontrakannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui video yang ada saksi di facebook tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi sampai sekarang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan tentang : berhubungan badan bukan dua kali tapi sudah seratus kali lebih, terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk berhubungan, pacaran dengan saksi bukan enam bulan tapi sudah satu tahun lebih. Dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi UCI MERCUSI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 jam 09.00 wib bertempat di kantor saksi di dinas peternakan Kabupaten kepahiyang, saksi membuka Facebook dan setelah membuka facebook saksi melihat ada permintaan pertemanan dari Siska Yerina
- Bahwa setelah melihat nama Siska Yerina, saksi membuka akun Facebook tersebut lalu melihat gambar yang ada dalam facebook tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada video yang memperlihatkan seorang perempuan lagi bertelanjang dada dan ada alat kelamin laki laki
- Bahwa wajah perempuan yang ada dalam video tersebut mirip saksi Siska Yerina
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk mencari tahu apa benar video dalam facebook tersebut adalah benar Siska Yerina.
- Bahwa kemudian karena saksi tidak lagi menyimpan nomor telepon saksi Siska Yerina selanjutnya saksi menelpon saksi Hayatul Fitri yang masih satu kantor dengan saksi Siska Yerina
- Bahwa kemudian saksi menceritakan tentang Facebook siska Yerina tersebut kepada saksi Hayatul Fitri, dan kemudian meminta nomor saksi Siska Yerina dari saksi Hayatul Fitri
- Bahwa setelah mendapatkan nomor saksi Siska Yerina dari saksi hayatul Fitri kemudian saksi menelpon saksi Siska Yerina
- Bahwa saat menghubungi saksi Siska Yerina, saksi Siska sedang berada di Jalan, lalu saksi menceritakan tentang facebook tersebut dan kemudian menyuruh saksi Siska Yerina untuk datang kekantor saksi
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang facebook tersebut kepada Siska Yerina dan menurut Siska Yerina ia tidak memiliki akun Facebook karena sudah lama tidak aktif dan nama akun facebooknya bukan siska Yerina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Siska Yerina datang ke kantor saksi, saksi menceritakan tentang facebook tersebut selanjutnya saksi Siska Yerina penasaran video seperti apa yang ada di facebook tersebut,
- Bahwa setelah melihat facebook tersebut siska Yerina menangis dan mengakui kalau perempuan yang ada dalam video tersebut adalah saksi Siska Yerina sendiri
- Bahwa menurut saksi Siska Yerina ia tidak pernah mengedarkan ataupun merekam video telanjang dada tersebut namun yang sering mengancam akan mengedarkan video tersebut adalah terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Siska Yerina melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HAYATUL FITRI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 jam 09.00 wib saksi ditelepon oleh saksi Uci yang meminta nomor Siska Yerina
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi uci ada apa meminta nomor saksi Siska Yerina, apa saksi Uci juga menerima SMS kalau Siska Yerina ada video
- Bahwa selanjutnya saksi Uci menjelaskan bukan SMS namun saksi Uci baru melihat facebook Siska Yerina yang memuat video
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan bahwa berarti lanang itu memang mengirim video Yeri ke facebook
- Bahwa selanjutnya saksi Uci mengatakan apakah saksi Siska Yerina sudah mengetahui facebook tersebut, menurut saksi saksi Yeri belum mengetahuinya
- Bahwa selanjutnya saksi Uci menyuruh memberitahu saksi Siska Yerina dan meminta nomor HP siska Yerina dikirim ke saksi Uci
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim nomor HP Siska Yerina kepada saksi
- Bahwa saksi menelpon saksi Siska Yerina dan mengatakan kalau Uci meminta nomor telepon dan setelah Siska Yerina menanyakan ada apa, saksi memberitahukan kalau saksi Uci mengatakan kalau ada video di facebook
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Siska Yerina untuk menemui saksi Uci di kantornya
- Bahwa sebelum ditelepon oleh saksi Uci saksi mendapat sms dari nomor yang tidak dikenal yang isinya “ ada video di you tube, jangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dishare dan jangan disebar. Vidio itu judulnya perselingkuhan Yeri pegawai kantor Camat Muara Kemumu"

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi BARLIAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2015 bertempat dirumah saksi di jalan Handayani Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong pada pagi hari ketika itu datang seorang laki-laki kerumah saksi yang mengaku wartawan dari Kepahiyang
- Bahwa laki laki tersebut menanyakan apakah saksi mengenal Siska Yerina, dan saksi menjawab mengenalnya lalu menyuruhnya masuk
- Bahwa kemudian laki laki tersebut mengeluarkan sebuah Hp lalu dengan tangan gemetar dan muka yang gugup laki-laki tersebut menyuruh saksi untuk menghidupkan vidio yang ada dihandphonenya
- Bahwa awalnya saksi tidak mau menghidupkan vidio diHP tersebut kemudian laki-laki tersebut yang menghidupkan sendiri kemudian saya menonton vidio tersebut
- Bahwa vidio tersebut berisi Siska Yerina yang sedang merias wajahnya dalam keadaan telanjang dada dan seorang laki-laki yang kelihatan alat kelaminnya tanpa kelihatan wajahnya
- Bahwa HP yang dibawa laki laki tersebut adalah jenis Advan Vandroid S5 warna hitam putih
- Bahwa laki-laki yang datang kerumah saksi tersebut benar adalah terdakwa
- Bahwa setelah memperlihatkan vidio tersebut laki laki tersebut pergi dari rumah saksi
- Bahwa pada siang harinya kemudian ada saksi Siska Yerina menelpon saksi dan menanyakan apakah ada seorang laki laki datang kepada saksi dan memperlihatkan vidio dan saksi mengatakan kepada saksi Siska Yerina memang benar ada alaki-laki yang datang kerumah saksi dan memperlihatkan vidio yang tidak senonoh

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi saksi diatas turut didengarkan keteranga Ahli atas nama TARULI, SH Binti SAUT MARBUN, keterangan di Bertia Acara penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat dan kemudian menyebarkan vidio asusila pelapor ke sebuah akun facebook dengan nama Siska Yerina yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergantnama menjadi ADIB FALIH PRATAMA yang dibuat pelaku sendiri, yang dibuat terdakwa seolah olah facebook tersebut adalah milik pelapor an. Siska, dikarenakan foto fropil pada facebook adalah foto korban an. Siska, yang mana akun facebook tersebut dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang, dapat dikategorikan perbuatan mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk perbuatan yang memenuhi unsur unsur perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kamar kontrakan terdakwa perumahan Vila Mone mas Kel.Talang Rimbo Lama Kec. Curup tengah Kab.Rejang Lebong terdakwa ada membuat vidio Siska Yerian bersama terdakwa sendiri,
- Bahwa Berawal pada waktu dan tempat di atas terdakwa **Riza Als Reza Bin Amancik** berhubungan badan dengan **saksi Siska Yerina Als Yeri Binti Baharudin** yang merupakan pacar terdakwa, selanjutnya selesai terdakwa dan saksi korban berhubungan badan, saksi korban mandi dan selesai mandi saksi korban duduk di pinggir kasur untuk berhias dimana saat itu posisi saksi korban membelakangi terdakwa dalam keadaan bertelanjang dada sedangkan terdakwa dalam posisi terlentang dikasur dengan bertelanjang bulat, pada saat itu terdakwa merekam adegan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi korban
- Bahwa setelah itu terdakwa memtransfer video tersebut ke Handphone Advance Vandroid s5 milik terdakwa dengan menggunakan Bluetooth, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi ke warnet yang terletak di Jl. Iskandar Ong kel. Talang Rimbo lama dimana terdakwa mengaktifkan personal komputer pada bilik 7 (tujuh) atas nama pengguna BOY, lalu terdakwa membuat akun facebook atas nama Sisca Yerina dan mengupload video tersebut dengan cara kartu memori pada handphone Advan Vandroid dimasukan dalam cardrider, kemudian dihubungkan pada Personal Computer yang terdapat pada bilik 7 (tujuh) warnet tersebut, setelah terdakwa berhasil mengupload video tersebut ke dalam akun Face book dengan nama akun Sisca yerina, maka terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain / pemilik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun face book lain diantara nya beberapa pemilik akun Face book yang terdakwa ketahui merupakan teman saksi korban dan disamping itu terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke beberapa pemilik akun face book yang menjalin pertemanan dengan akun Siska yerina.

- Bahwa keesok harinya Selasa tanggal 19 Mei 2015 terdakwa merubah akun face book dengan nama akun Siska Yerina yang di dalamnya berisi rekaman Video saksi korban dalam kondisi bertelanjang dada tersebut menjadi akun adib falih pratama,
- Bahwa terdakwa juga mengirim sms kebeberapa nomor teman Siska Yerina membeberitahukan tentang vidio tersebut
- Bahwa awalnya terdakwa tidak ada niat untuk menyebarkan vidio tersebut namun saksi Siska Yerina tidak mau datang keCurup dan malah sering bersama laki laki lain sehingga membuat terdakwa cemburu dan menyebarkan vidio tersebut
- Bahwa terdakwa juga pernah mendatangi seorang laki laki yang bernama Barliyan teman Siska Yerina yang berada di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan memperlihatkan vidio yang terdakwa buat tersebut melalui HP Advan Vandroid S5
- Bahwa terdakwa awalnya tidak kenal dengan Barliyan namun terdakwa mendatangi Barliyan dan memperlihatkan vidio tersebut dengan tujuan Siska Yerina menurut dengan terdakwa dan tidak berbohong lagi
- Bahwa terdakwa merekam adegan dalam vidio tersebut tanpa sepengetahuan saksi Siska Yerina
- Bahwa terdakwa sudah sering berhubungan badan dengan siska Yerina
- Bahwa terdakwa tahu kalau menyebarkan vidio yang memuat ketelanjangan tersebut adalah dilarang undang undang dan terdakwa tahu kalau pernah ada artis yaitu Aril pernah dihukum karena masalah vidio porno
- Bahwa terdakwa menyebarkan vidio tersebut karena sakit hati dengan saksi Siska Yerina karena sering bersama laki-laki lain dan terdakwa tidak bersedia meminta maaf kepada saksi Siska Yerina
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Advan Vandroid S5 warna putih dengan No.lmei 1. 352810310473877. lmei 2. 352810310933870
- 1 (satu) unit memoricard dengan kapasitas 2 GB
- 1 (satu) unit cardrider
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang bertuliskan "Champ"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur warna merah merk "Bola Dunia"
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) lembar Billing/ report data Billing tertanggal 18 Mei 2015

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi saksi maupun terdakwa adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini dan telah disita sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kamar kontrakan terdakwa perumahan Vila Mone mas Kel.Talang Rimbo Lama Kec. Curup tengah Kab.Rejang Lebong terdakwa ada membuat video bertelanjang dada Siska Yerina bersama terdakwa sendiri yang tidak memakai celana dan memperlihatkan kemaluan terdakwa,
- Bahwa Berawal pada waktu dan tempat di atas terdakwa **Riza Als Reza Bin Amancik** berhubungan badan dengan **saksi Siska Yerina Als Yeri Binti Baharudin** yang merupakan pacar terdakwa, selanjutnya selesai terdakwa dan saksi Siska Yerina berhubungan badan, saksi Siska Yerina mandi dan selesai mandi saksi Siska Yerina duduk di pinggir kasur untuk berhias dimana saat itu posisi saksi Siska Yerina membelakangi terdakwa dalam keadaan bertelanjang dada sedangkan terdakwa dalam posisi terlentang dikasur dengan bertelanjang bulat, pada saat itu terdakwa merekam adegan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi Siska Yerina
- Bahwa setelah itu terdakwa memtransfer video tersebut ke Handphone Advance Vandroid s5 milik terdakwa dengan menggunakan Bluetooth, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi Siska Yerina
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Siska Yerina kemudian ada permasalahan sehingga terdakwa beberapakali menyuruh saksi Siska Yerina untuk datang ke kontrakannya namun saksi Siska Yerina tidak mau datang dan hal tersebut membuat terdakwa berniat menyebarkan video rekamannya
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi Barliyan dan memperlihatkan video rekamannya kepada saksi Barliyan, lalu ada juga mengirim sms kebeberapa teman saksi Siska Yerina seperti kepada saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatul Fitri yang isi sms tersebut “ ado vidio di you tube, jangan dishare dan jangan disebar. Vidio itu judulnya perselingkuhan Yeri pegawai kantor Camat Muara Kemumu”

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi ke warnet yang terletak di Jl. Iskandar Ong kel. Talang Rimbo lama dimana terdakwa mengaktifkan personal komputer pada bilik 7 (tujuh) atas nama pengguna BOY, lalu terdakwa membuat akun facebook atas nama Sisca Yerina dan mengupload video tersebut dengan cara kartu memori pada handphone Advan Vandroid dimasukan dalam cardrider, kemudian dihubungkan pada Personal Computer yang terdapat pada bilik 7 (tujuh) warnet tersebut, setelah terdakwa berhasil mengupload video tersebut ke dalam akun Face book dengan nama akun Sisca yerina, maka terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain / pemilik akun face book lain diantara nya beberapa pemilik akun Face book yang terdakwa ketahui merupakan teman saksi korban dan disamping itu terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke beberapa pemilik akun face book yang menjalin pertemanan dengan akun Sisca yerina.
- Bahwa keesok harinya selasa tanggal 19 Mei 2015 terdakwa merubah akun face book dengan nama akun Siska Yerina yang di dalamnya berisi rekaman Video saksi korban dalam kondisi bertelanjang dada tersebut menjadi akun adib falih pratama,
- Bahwa awalnya terdakwa tidak ada niat untuk menyebarkan vidio tersebut namun saksi Siska Yerina tidak mau datang ke Curup dan malah sering bersama laki laki lain sehingga membuat terdakwa cemburu dan menyebarkan vidio tersebut
- Bahwa terdakwa juga pernah mendatangi seorang laki laki yang bernama Barliyan teman Siska Yerina yang berada di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan memperlihatkan vidio yang terdakwa buat tersebut melalui HP Advan Vandroid S5
- Bahwa terdakwa awalnya tidak kenal dengan Barliyan namun terdakwa mendatangi Barliyan dan memperlihatkan vidio tersebut dengan tujuan Siska Yerina menurut dengan terdakwa dan tidak berbohong lagi
- Bahwa terdakwa merekam adegan dalam vidio tersebut tanpa sepengetahuan saksi Siska Yerina
- Bahwa terdakwa tahu kalau menyebarkan vidio yang memuat ketelanjangan tersebut adalah dilarang undang undang dan terdakwa tahu kalau pernah ada artis yaitu Aril pernah dihukum karena masalah vidio porno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah tapi terdakwa tidak bersedia meminta maaf kepada saksi Siska Yerina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif Subsideritas pertama melanggar pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 27 ayat (1) UU No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua primair melanggar pasal 29 UU RI no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UU RI no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. subsidair melanggar pasal 35 UU RI no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 9 UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Subsideritas , Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni melanggar pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 27 ayat (1) UU No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

#### **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Unsur dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Menimbang, bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu, dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, sehingga apabila salah satu unsure diatas telah terpenuhi maka unsure-unsur yang lain tidaklah perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dokumen elektronik sebagaimana pasal 1 angka 4 UU No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sarana elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah mengacu kepada Bab XIV KUHP seperti penyebaran muatan pornografi, perzinahan, pencabulan dan hal hal yang melanggar kesusilaan. Kemudian dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi lebih jelas tentang kesusilaan yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) yakni persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak

Menimbang, bahwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 pornografi diidentikkan dengan menggambarkan tingkah erotis, aurat terbuka, ketat, merekam adegan seks, sek diluar nikah, memperlihatkan aurat

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kamar kontrakan terdakwa perumahan Vila Mone mas Kel.Talang Rimbo Lama Kec. Curup tengah Kab.Rejang Lebong terdakwa ada membuat video bertelanjang dada Siska Yerina bersama terdakwa sendiri yang tidak memakai celana dan memperlihatkan kemaluan terdakwa,
- Bahwa Berawal pada waktu dan tempat di atas terdakwa **Riza Als Reza Bin Amancik** berhubungan badan dengan **saksi Siska Yerina Als Yeri Binti Baharudin** yang merupakan pacar terdakwa, selanjutnya selesai terdakwa dan saksi Siska Yerina berhubungan badan, saksi Siska Yerina mandi dan selesai mandi saksi Siska Yerina duduk di pinggir kasur untuk berhias dimana saat itu posisi saksi Siska Yerina membelakangi terdakwa dalam keadaan bertelanjang dada sedangkan terdakwa dalam posisi terlentang dikasur dengan bertelanjang bulat, pada saat itu terdakwa merekam adegan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi Siska Yerina
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi ke warnet yang terletak di Jl. Iskandar Ong kel. Talang Rimbo lama dimana terdakwa mengaktifkan personal komputer pada bilik 7 (tujuh) atas nama pengguna BOY, lalu terdakwa membuat akun facebook atas nama Sisca Yerina dan mengupload video tersebut dengan cara kartu memori pada handphone Advan Vandroid dimasukan dalam cardrider, kemudian dihubungkan pada Personal Computer yang terdapat pada bilik 7 (tujuh) warnet tersebut, setelah terdakwa berhasil mengupload video tersebut ke dalam akun Face book dengan nama akun Siska yerina, maka terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain / pemilik akun face book lain diantara nya beberapa pemilik akun Face book yang terdakwa ketahui merupakan teman saksi korban dan disamping itu terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke beberapa pemilik akun face book yang menjalin pertemanan dengan akun Siska yerina.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesok harinya Selasa tanggal 19 Mei 2015 terdakwa merubah akun face book dengan nama akun Siska Yerina yang di dalamnya berisi rekaman Video saksi korban dalam kondisi bertelanjang dada dan terdakwa memperlihatkan kemaluannya tersebut menjadi akun adib falih pratama,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana fakta diatas yaitu membuat vidio bertelanjang dada Siska Yerina bersama terdakwa sendiri yang tidak memakai celana dan memperlihatkan kemaluan terdakwa kemudian pada hari senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi ke warnet yang terletak di Jl. Iskandar Ong kel. Talang Rimbo lama dimana terdakwa mengaktifkan personal komputer pada bilik 7 (tujuh) atas nama pengguna BOY, lalu terdakwa membuat akun facebook atas nama Sisca Yerina dan mengupload video tersebut dengan cara kartu memori pada handphone Advan Vandroid dimasukan dalam cardrider, kemudian dihubungkan pada Personal Computer yang terdapat pada bilik 7 (tujuh) warnet tersebut, setelah terdakwa berhasil mengupload video tersebut ke dalam akun Face book dengan nama akun Siska yerina, maka terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain / pemilik akun face book lain diantara nya beberapa pemilik akun Face book yang terdakwa ketahui merupakan teman saksi korban dan disamping itu terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke beberapa pemilik akun face book yang menjalin pertemanan dengan akun Siska yerina adalah termasuk mendistribusikan karena vidio yang diupload ke akun facebook akan dapat diakses oleh siapa saja yang berteman dengan akun tersebut apalagi terdakwa sudah menyebarkan kepada beberapa teman Siska Yerina dan terbukti dapat diaksesnya oleh saksi Uci Mercusi yang membuka facebooknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengupload vidio melalui facebook tersebut sebagaimana dikehendaki oleh pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena vido tersebut dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dimana vidio tersebut memuat saksi Siska Yerina dalam keadaan telanjang dada dan terdakwa sendiri memperlihatkan kemaluannya

Menimbang, bahwa vidio yang dibuat terdakwa tersebut dengan merekam adegan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 milik saksi Siska Yerina setelah itu terdakwa memtransfer video tersebut ke Handphone Advance Vandroid s5 milik terdakwa dengan menggunakan Bluetoothadalah termasuk dokumen elektronik

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa terdakwa membuat akun facebook atas nama Sisca Yerina dan mengupload video tersebut lalu terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain / pemilik akun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

face book lain diantara nya beberapa pemilik akun Face book yang terdakwa ketahui merupakan teman saksi korban dan disamping itu terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke beberapa pemilik akun face book yang menjalin pertemanan dengan akun Sisca yerina perbuatan terdakwa mendistribusikan video yang memuat ketelanjangan dada serta alat kelamin tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur pasal ini sehingga unsur dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena saat ini terdakwa berada dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas telah terbukti melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa Dalam menentukan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana tersebut, kerugian apa yang ditimbulkan, bagaimana sepak terjang sipelaku kejahatan sebelumnya, apa kejahatan yang dipersalahkan terhadap pelaku suatu perbuatan yang merupakan langkah awal atau suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah nampak, batas maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai

Menimbang, bahwa keadaan obyektif dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan membuat sendiri video bertelanjang dada serta kemaluan terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dengan mengancam saksi Siska Yerina akan menyebarkan video tersebut, bahkan terdakwa memperlihatkan video tersebut kepada saksi Barliyan kemudian mengupload video tersebut melalui jejaring sosial berupa facebook ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah merekam video tersebut dan menyebarkannya melalui facebook

Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya namun terdakwa tidak mau meminta maaf kepada saksi Siska Yerina

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat tidak terpuji dan dapat merusak mental generasi muda dengan mendistribusikan adegan kesusilaan tersebut, selain itu perbuatan terdakwa tersebut dilatari oleh niat yang jahat dengan maksud agar saksi Siska Yerina merasa malu dalam pergaulan di masyarakat

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Billing/ report data Billing
- 1 (satu) Unit HP Advan Vandroid S5 warna putih dengan No.Imei 1. 352810310473877. Imei 2. 352810310933870
- 1 (satu) unit memoricard dengan kapasitas 2 GB
- 1 (satu) unit cardrider
- 1 (satu) buah kasur warna merah merk "Bola Dunia"

Terhadap barang bukti diatas karena alat dalam melakukan kejahatan maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang bertuliskan "Champ"

Terhadap barang bukti ini, oleh karena milik saksi Siska Yerina, maka patutlah dikembalikan kepada saksi Siska Yerina

- 1 (satu) unit CPU

Terhadap barang bukti ini, oleh karena milik dari Warnet milik Yandi Wiryawan, S.Sos, maka patutlah untuk dikembalikan kepada Yandi Wiryawan, S.Sos

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji
- perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa malu

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 27 ayat (1) UU No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa RIZA ALS REZA BIN AMANCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZA ALS REZA BIN AMANCIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Billing/ report data Billing
  - 1 (satu) Unit HP Advan Vandroid S5 warna putih dengan No.lmei 1. 352810310473877. lmei 2. 352810310933870
  - 1 (satu) unit memoricard dengan kapasitas 2 GB
  - 1 (satu) unit cardrider
  - 1 (satu) buah kasur warna merah merk “Bola Dunia”  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang bertuliskan “Champ”  
Dikembalikan kepada saksi korban
  - 1 (satu) unit CPU  
Dikembalikan kepada saksi Yandi Wiryawan, S.Sos
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari ini, Senin tanggal 28 September 2015, oleh kami : MASRIZAL, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan FAHRUDDIN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dihadiri oleh ASEP RIYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh YELLI FITRI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MASRIZAL, SH.,MH

FAHRUDDIN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)